



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2024/MS.KC

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal dalam perkara secara electronic telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir, Biak Muli, 11 Agustus 1998, NIK.1102035108980002, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Biak Muli Bakhu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan gmail : astutikarmila144@gmail.com disebut sebagai **Penggugat**;

Bermaksud mengajukan gugat cerai terhadap suami saya :

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kuning Cinta Damai, 23 Mei 1995 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGGARA, disebut sebagai **Tergugat**:

Mahkamah Syar'iyah Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan Nomor 305/Pdt.G/2024/MS.KC, tanggal 8 November 2024 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada hari Selasatanggal 25 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Nikah Nomor : 0123/018/VII/2017, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Babel,xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 25 Juli 2017;

2.-----

Bahwa sebelum menikah, status Penggugat sebagai Perawan, sedangkan Tergugat sebagai Jejaka;

3.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rahmi Humaira binti Lamtono, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara, 12 Oktober 2017, pendidikan kelas 2 SD;

Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan damai, selama lebih kurang selama 5 (lima) tahun, namun sejak bulan Agustus 2022, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain;

5.1. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

5.2. Bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita selingkuhannya;

5.3. Bahwa Tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2022, disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita selingkuhannya akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang pergi dari rumah kediaman

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang kerumah orang tuanya di xxxx
xxxxx xxxxx, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan
Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya juga di xxxx xxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Bahwa Penggugat dan
Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1(satu) tahun;

7. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun
n oleh keluarga sebanyak tetapi tidak berhasil, sebagaimana termuat dalam
Surat Keterangan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengulu Kute Biak
Muli Bakhu, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan har
monis lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 te
ntang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berk
etapan hati untuk bercerai;

9. Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami Penggugat dan
Tergugat maka Penggugat menilai telah cukup alasan bagi Penggugat untuk
mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah
Syar'iyah Kutacane segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat pada sidang pertama pada tanggal 19 November 2024 menyatakan mencabut perkaranya karena mau mencari alamat Tergugat; Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan pencabutan terhadap perkaranya dalam ruang sidang pada tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menentukan bahwa *Penggugat (dhi. Penggugat) dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat (dhi. Tergugat) menyampaikan jawaban.*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut dimohonkan oleh Penggugat secara lisan dalam persidangan, oleh karenanya Hakim sudah sepatutnya mengabulkan permohonan pencabutan perkara aquo.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 305/Pdt.G/2024/MS.KC oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 182.000 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal tanggal 19 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 *Hijriyah* oleh **T. Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan secara elektronik dibantu oleh **Mhd. Dwi Simon.,S.H.,M.Kn**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Mhd. Dwi Simon.,S.H.,M.Kn

T. Swandi, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

- | | | | |
|-------------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK
Perkara | : | Rp | 80.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 32.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp | 20.000,- |

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	182.000,-

Terbilang : seratus sembilan puluh dua ribu rupiah.

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)